

INTERNAL AUDIT CHARTER
(PIAGAM AUDIT INTERNAL)
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Internal Audit merupakan satuan kerja yang memberikan jasa *assurance* dan *advisory* secara independen, objektif dan berbasis risiko melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk menciptakan, melindungi dan mempertahankan nilai tambah bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas beserta Anggota Subholding Gas dalam mencapai tujuan Perusahaan.

1. VISI

Menjadi Internal Audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit untuk mendukung visi dan misi Perusahaan.

2. MISI

Mengamankan Perusahaan melalui penyediaan jasa *assurance* (termasuk *audit investigatif*), dan *advisory* (termasuk *insight* dan *foresight*) dengan pendekatan berbasis risiko yang dilaksanakan secara independen dan objektif.

3. TUJUAN

- Memastikan pencapaian tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien melalui evaluasi dan pemberian rekomendasi perbaikan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dengan menyediakan jasa *advisory* (termasuk *insight* dan *foresight*) serta rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.
- Meningkatkan reputasi dan kredibilitas Perusahaan di mata pemangku kepentingan, serta memperkuat kapasitas Perusahaan dalam melayani kepentingan publik.

4. RUANG LINGKUP

Entitas yang termasuk dalam ruang lingkup penugasan Internal Audit mencakup Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan dan entitas dibawahnya secara menyeluruh. Penugasan ini meliputi diantaranya pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, manajemen risiko, dan proses tata kelola untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup penugasan Internal Audit dimaksud untuk meyakini hal-hal sebagai berikut:

- Perusahaan mematuhi seluruh regulasi yang berdampak signifikan terhadap operasionalnya.
- Seluruh pekerja melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
- Risiko telah diidentifikasi dan dimitigasi secara memadai.
- Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
- Sistem pengendalian internal ditingkatkan secara berkesinambungan.
- Informasi keuangan, manajerial, dan operasional yang signifikan tersedia secara akurat, andal, dan tepat waktu.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- Seluruh aspek bisnis dikelola secara optimal dan bertanggung jawab.

5. PRINSIP UTAMA INTERNAL AUDIT

- Selalu menunjukkan integritas.
- Menunjukkan kompetensi dan kecermatan profesional.
- Objektif dan bebas dari pengaruh yang dapat mefusak independensi.
- Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
- Diposisikan secara layak dan didukung oleh sumber daya yang memadai.
- Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
- Berkomunikasi secara efektif.
- Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
- Berwawasan luas, proaktif, dan berorientasi pada masa depan.
- Senantiasa mendorong kemajuan Perusahaan.

6. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugas.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan regulasi terkait lainnya.
- Mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- Mematuhi dan bekerja selaras dengan Global Internal Audit Standards.
- Mematuhi kode etik profesi Audit Internal.
- Menjaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- Memahami dan mampu mengintegrasikan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian dalam setiap penugasan.
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensinya secara terus-menerus.

7. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT

- Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive (CAE) yang secara struktural berada langsung di bawah Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan secara fungsional berada di bawah Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
- CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari CAE PT Pertamina (Persero).

- Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian CAE wajib segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Secara struktural, CAE menjalin komunikasi, koordinasi, dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.
- Secara fungsional, CAE menjalin komunikasi, koordinasi, dan melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.
- Direktur Utama dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Internal Audit secara triwulanan.
- Dewan Komisaris berperan aktif dalam proses pengangkatan, penetapan remunerasi, dan pemberhentian CAE guna menjamin independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit.
- Dewan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan CAE untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak adanya pembatasan akses data dan informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam pelaksanaan kegiatannya.
- Dewan Komisaris berperan aktif dalam menyetujui Piagam Audit Internal.

8. INDEPENDENSI

- CAE dan seluruh personel Internal Audit tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaan yang berpotensi mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- CAE dan seluruh personel Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, bersikap objektif dalam setiap penugasan dan mengungkapkan apabila terdapat potensi konflik kepentingan atau gangguan terhadap independensi.
- Auditor yang direkrut dari satuan kerja operasional di lingkungan Subholding Gas hanya dapat melakukan audit di satuan kerja sebelumnya setelah minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Internal Audit dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dan objektivitas.
- CAE wajib melaporkan kepada Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komite Audit apabila terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit atau pelaporan hasil audit.
- CAE berhak berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris serta Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.
- CAE menyampaikan pernyataan independensi fungsi Internal Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap tahun sebagai bentuk konfirmasi formal atas pemenuhan prinsip independensi serta mendokumentasikan setiap potensi gangguan independensi beserta langkah mitigasinya.

9. MANDAT INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit mendapatkan mandat dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Mandat tersebut menetapkan wewenang dan tanggung jawab fungsi Internal Audit.

Wewenang:

- Memperoleh akses tanpa batas atas seluruh data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan dari setiap pejabat/pekerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Internal Audit.
- Menentukan ruang lingkup, metodologi, teknik, strategi dan pendekatan audit secara independen.
- Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- Meminta atau memperoleh bantuan dari pekerja internal maupun pihak eksternal Perusahaan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
- Mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Berperan aktif dalam proses penunjukan dan/atau pengangkatan CAE Anggota Subholding Gas termasuk memberikan rekomendasi dan/atau keputusan persetujuan.
- Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pembinaan karir (mutasi/promosi), alokasi sumber daya manusia, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di Subholding Gas dan Anggota Subholding Gas setelah berkonsultasi dengan CAE Internal Audit PT Pertamina (Persero).
- Mengelola kegiatan *assurance* (termasuk audit investigatif) dan *advisory* (termasuk *insight* dan *foresight*) di lingkungan Subholding Gas sesuai mekanisme yang berlaku.
- Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan Internal Audit Holding dan Anggota Subholding Gas.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Internal Audit

- Memastikan penerapan integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara konsisten.
- Menyusun dan mengusulkan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup objek, jadwal, dan sumber daya penugasan untuk memperoleh persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AAP untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis, risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
- Memberikan jasa *assurance* (termasuk audit investigatif) dan *advisory* (termasuk *insight* dan *foresight*) di seluruh area operasional dan bisnis Perusahaan.
- Melaksanakan audit investigatif yang dikoordinasikan dengan Internal Audit Holding.
- Melaksanakan *quality assurance and improvement program* (QAIP) secara berkelanjutan.
- Memantau tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya serta melaporkannya secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal terkait kegiatan audit, pemeriksaan, review atau *quality assessment*.
- Berkoordinasi dengan Internal Audit Pertamina Group terkait kegiatan Internal Audit.

- Menyampaikan keterbatasan sumber daya, perubahan AAP, atau arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris.
- Memastikan setiap penugasan diawasi dengan baik, didukung kertas kerja yang memadai, dan rekomendasi dapat diimplementasikan.
- Memastikan Internal Audit secara kolektif memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai.
- Mendukung alih pengetahuan dari pihak eksternal kepada personel Internal Audit, jika menggunakan jasa pihak eksternal, tanpa mengurangi independensi.
- Melaporkan hasil *assurance* dan *advisory* kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Direktur terkait lainnya yang relevan.
- Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara berkala.
- Menyusun Piagam Audit Internal serta menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disetujui dan meninjau secara berkala, minimal setahun sekali.
- Menyusun dan mengelola kebijakan internal audit yang terdokumentasi dalam dokumen acuan kerja (DAK).
- Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

10. STANDAR PENGELOLAAN INTERNAL AUDIT

- Dalam melaksanakan tugasnya, CAE dan seluruh personel Internal Audit wajib berpedoman pada dokumen acuan kerja Internal Audit dan Piagam Internal Audit yang mengacu kepada *Global Internal Audit Standards* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku.
- Apabila dalam pengelolaan Internal Audit terdapat kondisi yang tidak sejalan dengan *Global Internal Audit Standards*, maka CAE wajib mengungkapkan hal tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

11. KODE ETIK AUDITOR

Integritas

Auditor wajib:

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kejujuran dan keberanian profesional.
- Memahami, menghormati, mematuhi Pedoman Perilaku Etika Perusahaan serta berkontribusi aktif dalam penerapan nilai-nilai etika di lingkungan kerja.
- Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Etika Perusahaan.
- Mendorong dan mempromosikan budaya kerja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Perusahaan.
- Tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, merusak reputasi Perusahaan atau profesi Internal Audit, atau yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan karyawannya.
- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan termasuk ketentuan terkait pengungkapan informasi audit.

Objektivitas

Auditor wajib:

- Menjaga objektivitas profesional dalam seluruh aspek penugasan audit.
- Menyadari adanya potensi bias dan secara aktif mengelolanya agar tidak mempengaruhi penilaian profesional.
- Mengenal dan menghindari atau memitigasi kelemahan objektivitas baik yang bersifat aktual, potensial maupun yang timbul dari persepsi pihak lain.
- Tidak menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan atau bantuan lainnya, yang dapat mengganggu objektivitas profesional.
- Menghindari konflik kepentingan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain termasuk manajemen senior, pihak lain yang memiliki otoritas, tekanan lingkungan politik atau faktor eksternal lainnya.
- Tidak melakukan penilaian terhadap aktivitas yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya secara langsung.
- Mengungkapkan kepada pihak yang berkepentingan apabila terdapat kondisi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan penugasan audit.

Kompetensi

Auditor wajib:

- Memiliki atau memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan profesional.
- Secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan audit.

Kecermatan Profesional

Auditor wajib:

- Merencanakan dan melaksanakan penugasan audit sesuai dengan Global Internal Audit Standards yang berlaku.
- Menerapkan kecermatan profesional dalam setiap tahap pelaksanaan audit untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.
- Menerapkan skeptisisme profesional secara konsisten dalam proses audit.

Kerahasiaan

Auditor wajib:

- Mematuhi kebijakan, prosedur, undang-undang, dan ketentuan lain yang relevan dalam penggunaan informasi yang diperoleh selama penugasan audit.
- Menjaga kerahasiaan, privasi dan hak kepemilikan atas informasi yang diperoleh baik selama penugasan audit maupun dari hubungan profesional.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Januari 2026


Direktur Utama,


Arief K. Risdianto

Pjs. Chief Audit Executive,


Edward Situmorang

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen,


Tony S.B Hoesodo